



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan **HONORER**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHAIB) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 28 April 2016 dengan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 04 Juni 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/06A/I/2011, tanggal 20 April 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;



3.

putusan:

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Kampung Sidorejo sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada teman-teman Termohon dan sudah menghubungi pihak keluarga, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 4 bulan dan karenanya Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka);
9. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut maka Pemohon hidup menderita lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan, walaupun
pu
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Mentok melalui Radio Pilar Yuda Nusantara, sesuai
dengan relaas panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk pada tanggal 29
April

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2016 dan tanggal 02 Juni 2016 serta tidak terbukti ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari tiga kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905011311710001, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 September 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 178/06A/I/2011, tanggal 20 April 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama

TERMohon sebagai isteri Pemohon yang sah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Kampung Sidorejo sampai Pemohon dan Termohon berpisah;



putusan.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tanpa kabar berita hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan;
 - Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pun pergi atas keinginannya sendiri tanpa dipaksa ataupun diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon pun telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon di Palembang, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sering menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Kampung Sidorejo sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tanpa kabar berita hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pun pergi atas keinginannya sendiri tanpa dipaksa ataupun diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon pun telah berusaha mencari keberadaan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon di Palembang, namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan selama itu Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
memberikan kabar berita serta tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh
pu wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon telah berusaha keras mencari
keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Agama

teman Termohon, namun-tidak berhasil. Dengan demikian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 4 bulan dan karena hal tersebut Termohon telah berbuat Nusyuz (durhaka). Sejak saat itu antara Pemohon dengan berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara a *quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
telah memenuhi
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi
syarat materiil kesaksian;

Menimbang, masing-masing Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
Bahwa sejak bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tanpa kabar berita hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pun pergi atas keinginannya sendiri tanpa dipaksa ataupun diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon pun telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-teman Termohon di Palembang, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon bersabar menunggu Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II diatas berdasarkan atas pengetahuannya secara langsung apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan Saksi I tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juni 2011 di Kecamatan Muntok dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2012, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putus tanpa kabar berita yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang
lebih 3 tahun, sejak kepergian

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus

Termohon, Termohon tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Pemohon pun telah berusaha mencari Termohon melalui keluarga dan teman-teman terdekat Termohon di Palembang, namun tidak berhasil;

4. Bahwa benar sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 4 bulan secara berturut-turut;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon untuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa kabar berita apa pun dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon supaya Pemohon mau menunggu Termohon kembali, namun Pemohon sudah tidak bisa bersabar menanti Termohon kembali, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa kabar berita, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pl

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Alloh dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADIL

I

1. Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Komariah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Saifuddin Rusydi, S.H.

Biaya Perkara

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 01. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 02. Proses | Rp- | 50.000,- |
| 03. Pemanggilan | Rp. | 220.000,- |

Halaman 16 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,-

Halaman 17 dari 11 halaman Putusan Nomor
0092/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)